



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0022/Pdt.G/2015/PA.Tib

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Xxxxxxx binti Xxxxxxx, umur 30 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.03 RW.04 Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxxx bin Xxxxxxx, umur 35 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di RT.07 RW.02 Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2015 telah mengajukan cerai gugat, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 0022/Pdt.G/2015/PA.Tib, tanggal 07 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2015/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Tanggal 16 Mei 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di pondok pesantren yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 181/01/VI/2013, Tanggal 03 Juni 2013;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxxxx laki-laki, umur 10 bulan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak bulan Agustus 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering tidak pulang ke rumah kediaman bersama di Margo Mulyo selama 2 hari dengan alasan Tergugat menginap atau tidur di rumah teman-temannya;
 - b. Tergugat sering membawa teman-temannya ke rumah kediaman bersama sampai larut malam, bahkan teman-teman Tergugat tersebut sering menginap di rumah kediaman bersama dan setiap kali Penggugat mengingatkan teman Tergugat tersebut untuk pulang ke rumah mereka masing-masing,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selalu marah bahkan sampai memukul Penggugat, dan
Tergugat selalu mengancam akan mengusir Penggugat dan
mengeluarkan kalimat-kalimat menceraikan Penggugat;

- c. Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan dan
Tergugat merupakan seorang pemakai atau pengguna narkoba;

5. Bahwa pada bulan Mei 2014, terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 7 bulan;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah dilakukan upaya damai dari kedua belah pihak;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

-Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2015/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Xxxxxxx bin Xxxxxxx Rusbariyanto**) terhadap Penggugat (**Xxxxxxx binti Xxxxxxx**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 181/01/VI/2013, tanggal 03 Juni 2013, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

B. Saksi:

1. **Xxxxxxx bin Xxxxxxx**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.06 RW.02, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat sekaligus selaku Ketua RK setempat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 dan saksi turut hadir saat pernikahan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai saat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, tapi saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa, sejak akhir tahun 2013 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2015/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah dua kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta mendengar cerita Penggugat dan Tergugat saat didamaikan;
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga, Tergugat sering mabuk-mabukan karena minuman keras dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak ± 7 bulan lalu, Penggugat dan Tergugat masing-masing tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa, kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat serta pamong setempat sudah dua kali merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Saksi juga turut hadir pada upaya perdamaian tersebut;
- Bahwa, saksi selaku tetangga dan pamong setempat tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

2. **Xxxxxxx bin Xxxxxxx**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.06 RW.02 Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat sekaligus selaku Ketua RT setempat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 dan saksi turut hadir saat pernikahan tersebut berlangsung;
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai saat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa, sejak akhir tahun 2013 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga, Tergugat sering mabuk-mabukan karena minuman keras, Tergugat sering menginap di rumah teman-temannya dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat cerita Penggugat dan Tergugat saat melapor dan didamaikan oleh saksi serta pernah melihat lebam bekas kekerasan pada wajah Penggugat karena dipukul Tergugat;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2015/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak ± 7 bulan lalu, Penggugat dan Tergugat masing-masing tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa, kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat serta pamong setempat sudah tiga kali merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Saksi juga turut hadir pada upaya perdamaian tersebut;
- Bahwa, saksi selaku tetangga dan pamong setempat tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak datangnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan dalil syar'i yang berbunyi:

ومن دعى الى حا كم من حا كم المسلمين فلم يجب فهو ظا لم لا حق له

Artinya "Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk dhalim dan gugurlah haknya,"

maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 7 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2015/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 16 Mei 2013;
2. Bahwa, sejak akhir tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga, Tergugat sering mabuk-mabukan karena minuman keras, Tergugat sering menginap di rumah teman-temannya dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Mei 2014 lalu atau telah berjalan \pm 7 bulan lamanya;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta hukum

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2015/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak ada lagi hubungan hak dan kewajiban sebagai suami istri dan sudah tidak lagi mencerminkan sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia seperti layaknya sebuah perkawinan yang ideal yang dikehendaki oleh ajaran Islam, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemadlaratan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus, bahkan telah pisah rumah sejak Mei 2014 atau telah berjalan \pm 7 bulan lamanya, telah tidak dapat dirukunkan serta tidak dapat dipertahankan lagi rumah tangganya, sehingga apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemadlaratan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut:

Artinya: *"janganlah kamu mempertahankan isteri-isterimu untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kitab Fiqh Sunnah juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi:

فأذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الاعيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طليقة بائنة

Artinya: "Maka apabila gugatan isteri tentang kemandaratan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain";

- Kitab Ath-Thalaq min asy-Syariati al-Islamiyati wal Qanun, halaman 40 diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلىالخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدودالله

Artinya: *Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.*

- Kaidah fikih dalam kitab Al-Bayan halaman 38 yang diambil menjadi pendapat Majelis;

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan

Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2015/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 mengenai jatuhnya talak ba'in sughra Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Tulangbawang diperintahkan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Xxxxxxx bin Xxxxxxx Rusbariyanto**) terhadap Penggugat (**Xxxxxxx binti Xxxxxxx**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.691.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1436 H oleh kami Zikri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Al Ansi Wirawan S.Ag. dan Tirmizi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahmiyati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2015/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Al Ansi Wirawan, S.Ag.

Hakim Anggota,

Tirmizi, S.H., M.H.

Zikri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmiyati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp	600.000,-
3. Biaya Proses	: Rp	50.000
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	691.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)